



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

FEMMY YUWARTINI ELIA, lahir di Purwakarta, tanggal 08 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Perum Villa Permata Pasanggrahan, RT./RW. 022/001, Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui aplikasi *e-Court*) pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon akan mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214034805850011 atas nama FEMMY YUWARTINI ELIA, serta merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta;
2. Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 08 Mei 1985, merupakan anak ketiga Perempuan dari pasangan suami istri bernama KUSMAYATI (ibu) dan GUMELAR ELIA (ayah), yang menikah sah pada tanggal 15 April 1981, di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, secara agama Islam dan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang, No.16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor: 28/1981, yang diterbitkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 267Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi, Kabupten Subang, tertanggal 14 April 1981.

3. Bahwa ayah kandung Pemohon Bernama GUMELAR ELIA, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017, di Purwakarta, disebabkan karena sakit, sebagaimana tertera didalam Surat Kematian, Nomor 50/SKK/SHPW/med/VIII/2017, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam Hospitals, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 18 Agustus 2017.
4. Bahwa terhadap meninggalnya ayah kandung Pemohon bernama GUMELAR ELIA tersebut, karena ketidaktahuan dan Kelalaian, terhadap waktu yang telah ditentukan untuk Penerbitan Akta Kematian pada Instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 30 (tiga puluh) hari setelah meninggalnya ayah kandung Pemohon bernama GUMELAR ELIA, Sehingga sampai saat ini tentang kematian ayah kandung Pemohon, Belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama GUMELAR ELIA, berdasarkan Surat Kematian, Nomor 50/SKK/SHPW/med/VIII/2017, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam Hospitals, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 18 Agustus 2017, karena Pemohon ingin mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Kutipan Akta Kematian tersebut, Khususnya untuk mengurus peralihan hak sebidang tanah hibah dari ayah kandung Pemohon bernama GUMELAR ELIA;
6. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan adanya kepastian Hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon Memohon Penetapan Pengesahan Kematian Yang Belum Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti Kematian yang sah tersebut karena terlambat melaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, sehingga data yang bersangkutan sudah terhapus dan tidak tercantum dalam Database Kependudukan, maka untuk mendapatkan Pengesahan Kematian, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 267Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa di Kabupaten Purwakarta, tanggal 18 Agustus 2017, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama GUMELAR ELIA, disebabkan karena Sakit, berdasarkan Surat Kematian, Nomor 50/SKK/SHPW/med/VIII/2017, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam Hospitals, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 18 Agustus 2017;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama GUMELAR ELIA, tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214034805850011 atas nama Femmy Yuwartini Elia, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian NO. 50/skk/shpw/med/lani/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 dikeluarkan Siloam Hospital Purwakarta, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 28/1981 tertanggal 15 April 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3214030405110010 atas nama Kepala Keluarga Sumardi, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 136/08/IV/2011 tertanggal 3 April 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 27 Mei 2024, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 714/1993 atas nama Femmy Yuwartini Elia, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 14 April 1993, diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 267Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Kusmayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa pemohon berdomisili di Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Gumelar Elia dan suami dari saksi;
 - Bahwa Alm. Gumelar Elia dan telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
 - Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Delilah Nugrahani Elia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa pemohon berdomisili di Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon dan juga ayah kandung saksi yang bernama Gumelar Elia, untuk mengurus berkas-berkas karena masih ada nama Almarhum;
 - Bahwa Alm. Gumelar Elia dan telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
 - Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 267Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Gumelar Elia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta juga telah dihubungkan dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kusmayati dan saksi Delilah Nugrahani Elia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Femmy Yuwartini Elia adalah Anak dari Alm. Gumelar Elia, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Gumelar Elia telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017 di Purwakarta karena sakit;
- Bahwa atas kematian Ayah Pemohon yang bernama Gumelar Elia tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214060304620011 atas nama Didin dan Foto copy Kartu Keluarga No. 3214061909110009 atas nama Kepala Keluarga Didin, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Kp. Cijolang RT./RW. 002/001 Desa Lingasari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, sehingga Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 267Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian almarhum Anim tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian Ayah Pemohon, yang bernama Gumelar Elia tersebut telah terjadi lebih dari 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 267Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak warisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Adik Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian kepada instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purwakarta ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Ayah Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44, Pasal 56 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa di Kabupaten Purwakarta, tanggal 18 Agustus 2017, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama GUMELAR ELIA, disebabkan karena Sakit, berdasarkan Surat Kematian, Nomor 50/SKK/SHPW/med/VIII/2017, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam Hospitals, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 18 Agustus 2017;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 267Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Gumelar Elia tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh Yudhi Kusuma A. Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

TTd

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma A. Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
2	Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
.				
3	PNBP	:	Rp.	10.000,-
.				
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
.				
5	Materai	:	Rp.	10.000,-
.				
6	Sumpah	:	Rp.	50.000,-
.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.

185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)